

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**Ririn Audia
NIM. 150104064**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M /1443 H**

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

RIRIN AUDIA
NIM. 150104064

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag
NIP: 196701291994032003



Muhammad Iqbal, MM
NIP: 1977005122014111001

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin, 18 Juli 2021 M
Zulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Sorava Devy, M.Ag

NIP. 196701291994032003

Penguji I,


Muhammad Iqbal, MM

NIP. 197005122014111001

Penguji II,


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag

NIP. 197611132014111001


Nahara Erivanti, M.H

NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririm Audia
NIM : 150104064
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2022
Yang menerangkan,



Ririm Audia

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tindakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag, sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
2. Muhammad Iqbal, MM, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

3. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Faisal, S. TH., MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Rabudin dan Ibunda tercinta Sri Banun yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada abang Brima Hardi, adik Tri Angga dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terimakasih jugakepada kawan-kawan seperjuangan HPI angkatan 2015.



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Penulis,

Ririn Audia



ABSTRAK

Nama : Ririn Audia
NIM : 150104064
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tindakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara)

Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : Tindakan Hukum, Polisi, Penyalahgunaan Narkotika.

Penelitian yang berjudul “Tindakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara)”, bertujuan untuk mengetahui proses tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa tindakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian dalam wilayah hukum Polres Aceh Tenggara ini dilakukan melalui peradilan umum yang disertai pembuktian barang bukti dalam pemrosesannya. Tindakan hukum pemberian sanksi berupa pencopotan jabatan kepolisian bagi pihak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Ditinjau dari perspektif hukum Islam tindakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian di wilayah Aceh Tenggara sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan sanksi pelaku penyalahgunaan narkotika sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zîr* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusnya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkotika sebagai balasan atas perbuatan mereka.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata arab adalah sebagai berikut :

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	<i>Tidak dilambangkan</i>	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’

14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

1. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauला : هول

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	A
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	I
ي	<i>Dammah dan wau</i>	U

qala : قَالَ

rama : رَمَى

qila : قِيلَ

yaqulu : يَقُولُ

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t

b. Ta Marbutah (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh :

Raudah al-atfal/ raudatul atfal : طِفَالٌ رَّوْضَةٌ أَلَا


al-Madinah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madinatul al-Munawwarah :
Talhah : طَلْحَةَ



Catatan :

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata – kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Kepustakaan	8
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA TINDAKAN HUKUM TERHADAP KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA	20
A. Pengetian Penyalahgunaan Narkotika.....	20
B. Sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika	25
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	30
D. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	32
E. Kode Etik Kepolisian.....	37
F. Penegakan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	45
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN PENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DI WILAYAH.....	50
HUKUM POLRES ACEH TENGGARA	50
A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara.....	50
B. Tindakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Gayo Lues	51

C. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Aceh Tenggara	54
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, tindak kejahatan banyak terjadi dikalangan generasi muda yang seharusnya adalah generasi emas penerus bangsa. Jenis kejahatan tersebut antara lain pembunuhan, penganiayaan, penipuan, pemerkosaan, korupsi, perkuliahan pelajar, kejahatan geng motor, seks diluar nikah, penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya.¹ Masalah narkotika (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Penggunaan narkotika menyebabkan seseorang akan kecanduan (adiksi), narkotika merupakan obat yang berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorang berubah. Artinya membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat.³ Larangan mengkonsumsi narkotika juga terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Saw Qs. Al A'raf ayat 157:

Artinya:

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Qs. Al A'raf ayat 157)

¹ Linda Kirana, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm 65.

² Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, hal. Vii. 2, 2002), hlm. 5.

³ Sutarmo Setiadji, *Awas Jangan Coba-Coba menjadi Pengguna Narkotika Berbahaya!*, (Jakarta: Universitas Indoenesia Press), 2006), hlm.1.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam melarang manusia mengkonsumsi benda-benda yang diharamkan termasuk Narkotika. Mengkonsumsi narkotika tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkotika hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkotika. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi dan Al Hakim dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhu, yang berbunyi:

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ

Artinya:

Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi dan Al Hakim dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhu).

Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi mudharat pada orang lain dan narkotika termasuk dalam larangan ini. Penyalahgunaan Narkotika, meskipun zat narkotika dianggap berbahaya oleh banyak orang namun pada dasarnya sangat bermanfaat bagi manusia. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau di gunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksam.⁴

⁴ Lihat dasar menimbang butir "C" Undang-undang Nomor 23 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di

Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia dan karena itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang keras untuk memberantas tindak pidana ini. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa sebagai korban maupun pelakunya.⁵

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia diberikan tugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai pelaksana awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun demikian terdapat beberapa oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dengan ikut dalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang atau Narkotika tersebut. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya tindak pidana narkotika yang terjadi.⁶

bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

⁵ Ade Wahyu Rahmadani, *Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm 99.

⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm 20.

Polisi sebagai pihak yang mewujudkan hukum dalam bidang hukum pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di antaranya dengan melawan kejahatan. Sehingga pihak kepolisianlah yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan penanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya, salah satunya ialah penegakan hukum bagi pelaku tidak pidana penyalahgunaan narkotika.

Perilaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika juga melibatkan kalangan kepolisian, seperti yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Gayo Lues yang tertangkap pada wilayah hukum Polres Aceh Tenggara. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini baik jenis ganja maupun sabu-sabu serta obat terlarang lainnya juga telah terdapat beberapa kasus yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Seperti kasus yang terjadi tahun 2019 dengan nama inisial SY dimana sebagai seorang anggota polisi dipecat karena diketahui menjadi agen peredar Narkotika jenis sabu-sabu. Tahun 2018 terjadi kasus penangkapan salah satu oknum kepolisian di Kecamatan Putri Betung karena ketahuan mengkonsumsi Sabu-sabu. Tahun 2018 juga terjadi kasus pemecatan anggota kepolisian yang bernama inisial IR di Kabupaten Gayo Lues karena terlibat mengkonsumsi Narkotika. Bahkan di tahun 2018 ini juga ditemukan anggota kepolisian yang menjadi agen Narkotika jenis Ganja yang terbukti membawa ratusan kilogram ganja di dalam mobil patrol.⁷

Berbagai kasus pidana yang dilakukan oleh polisi tersebut tentu harus diberikan sanksi hukum. Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan

⁷ Lihat Laporan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Polres Kabupaten Gayo Lues, 2018-2019

narkotika untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 1/2003) “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Bertolak belakang pada latar masalah di atas, mendorong penulis untuk melakukan sebuah studi berjudul: “Tindakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Tenggara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, kajian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan hukum pidana Islam, khususnya terkait penanganan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara. Serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, kajian ini berguna sebagai bahan evaluasi bagi pihak kepolisian agar menghindari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sedangkan bagi penegak hukum agar kasus-kasus narkotika dapat dijalankan dengan baik sesuai hukum Islam sekalipun pelakunya dari pihak kepolisian.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi krispi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Tindakan Hukum

Tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Tindakan dipandang sebagai tingkah laku yang dibentuk oleh pelaku sebagai ganti respon yang didapat dari dalam dirinya.⁸ Sedangkan hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.⁹ Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.¹⁰

2. Kepolisian

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibedakan dengan Polisi Negara Republik Indonesia, karena perbedaan antara organ dan fungsinya. Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi Negara.¹¹ Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi

⁸ Soeprapto, *Interaksionis Simbolik*, (Malang: Averroes Press, 2001), hlm. 162

⁹ Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983), hlm. 3

¹⁰ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 21

¹¹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta, 1998), hlm. 24

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.¹²

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).¹³

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyalah-gunaan Narkotika atau NAPZA adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya.

F. Kajian Kepustakaan

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum di temukan judul ataupun kajian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam pada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikalangan anggota Polisi Kabupaten Gayo Lues. Tetapi judul atau kajian tentang hukum Islam secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya:

Kajian relevan ditulis oleh Wahyu dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung)*". Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut, bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi dilaksanakan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Adapun pendekatan menggunakan pendekatan penal yaitu menggunakan upaya hukum yakni pelaku tindak pidana narkotika harus diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sampai ke tingkat pengadilan dan esksekusi guna mendapatkan sanksi pidana dan menjamin kepastian hukum. penjatuhan sanksi pidana dan sanksi disiplin terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkotika akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Pemberian sanksi disiplin polri akan di tangani

oleh Kabid Propam sub bidang Provos. Sedangkan pendekatan non penal yang bersifat pencegahan adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkoba dan dampak dari penyalah-gunaan narkoba. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi Faktor penegak hukum yaitu penegak hukumnya yang kurang berkualitas yang sudah pasti tidak mampu melakukan tugas secara benar. Faktor sarana atau fasilitas yaitu kurangnya aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup merupakan hal terpenting dalam penegakan hukum. Faktor masyarakat yaitu perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkoba.¹⁴

Kajian yang ditulis oleh Dwi Indah Widodo dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika*”. Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkoba, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalah-gunaan narkoba pada

¹⁴ Wahyu, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Polisi (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung)*, (Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm. 2.

kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggota-nya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.¹⁵

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Adi Purwanto dengan judul *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65 / Pid.Sus / 2015 / P N.Sdk)”*. Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengguna penyalahguna narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang tentang Narkotika juga mengalami beberapa kali perubahan dari Undang-Undang Verdoovende Middelen Ordonantie Tahun 1927, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan subyek hukum militer, namun karena profesinya anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi. Terdapat beberapa hal yang tidak bersesuaian di dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Rahman Fitri Harahap berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dengan menjatuhkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

¹⁵ Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika*, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume I, Nomor 1, 2018, hlm. 1.

Tahun 2009 yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara.¹⁶

Kajian relevan berikutnya ditulis oleh Wisnu dengan judul *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Boyolali)”*. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian, ditingkat kejaksanaan sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum. Bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika masih belum dilaksanakan semaksimal mungkin di mana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakanakan pihak kepolisian melindungi

¹⁶ Adi Purwanto, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65 / Pid.Sus / 2015 / P N.Sdk)*, Jurnal Ilmu Hukum, (Medan: USU, 2017), hlm. 2.

anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.¹⁷

Kajian relevan yang ditulis oleh Aspari (2018) berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian melalui peradilan umum oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, pemeriksaan dalam proses persidangan, dan pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, jaksa, hakim dalam penegakan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana Narkotika telah sesuai dengan undang-undang. Kedua, selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Kendala dalam penegakan hukum polisi yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai.¹⁸

Sementara itu Hamdan (2016) menulis judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Polisi*”. Kajian ini menjelaskan bahwa perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi sehingga sanksi dapat

¹⁷ Wisnu, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Boyolali)*, Jurisprudence, Vol. 4 No. 2, 2014, hlm. 65.

¹⁸ Aspari, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar)*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018), hlm. 13.

diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran narkoba. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan tindak pidana khususnya narkoba karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian.¹⁹

Kajian yang dilakukan oleh Sidabutar (2019) dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*”. Hasil penelitian proses terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dilakukan proses sebagaimana warga Negara sipillainnya, yaitu menggunakan aturan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka diproses disiplin anggota Polri oleh Propam Bentuk pertanggung jawabannya diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.²⁰

G. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

¹⁹ Hamdan, *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Oknum Polisi*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2016), hlm. ii

²⁰ Sidabutar, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, (Medan: Universitas Medan Area, 2019), hlm. ii

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagai-mana adanya.²¹ Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.²² Penelitian ini bersifat kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.²³

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka metode penelitian ini terdiri dari penelitian *hukum normatif* dan penelitian hukum empiris. Penelitian *hukum normatif* ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian dengan pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang

²¹ Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67

²² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45

²³ Meleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 4.

ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²⁵ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

²⁴ Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hlm. 143

2. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²⁶ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi laporan penanganan kasus penyalahgunaan Narkotika di kalangan Polisi pada Polres Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁷ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data

²⁶ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

²⁷ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif...* hlm.132.

dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²⁸ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak kepolisian Polres Aceh Tenggara. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*...., hlm. 118

²⁹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut tindak pidana penyalahgunaan Narkotika serta proses penanganannya.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait penanganan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

BAB DUA

TINDAKAN HUKUM TERHADAP KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

A. Pengetian Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.³⁰

Narkotika (narkotika dan obat/bahan berbahaya) adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintesis maupun semi sintesis. Zat atau obat ini bila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan obat.³¹ Narkotika dan napza juga dimaknai akronim dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Zat psikotropika ada yang bersifat adiktif, misalnya obat penenang, obat tidur, ekstasi, sabu-sabu, alkohol, nikotin, kafein, kokain, ganja dan LSD.³²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dijelaskan tentang pemanfaatan Narkotika, yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, termasuk kepentingan lembaga penelitian dan pendidikan, sedangkan pengadaan

³⁰ Oleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum, Volume XXV, Nomor 1*, Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2011), hlm. 441.

³¹ Djuharis, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume. 19, Nomor 4*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud, 2015), hlm. 515.

³² Wahyudhi, Peran Guru Dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Pada Siswa, *Jurnal Ilmiah PGSD Volume 1 Nomor 1*. (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016), hlm. 26.

impor dan ekspor, peredaran dan pemakaiannya diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.³³ Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tanaman Ganja, Damar Ganja, Garam-garam atau turunannya dari morfina.³⁴

Narkotika juga disebut NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif), yaitu zat atau kelompok senyawa bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral (melalui mulut), dihirup, maupun melalui pembuluh darah dengan menggunakan jarum suntik, akan dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan, dan perilaku seseorang.³⁵ Narkotika terdiri atas narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri.³⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang manakala dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan dapat mempengaruhi keadaan psikologi seseorang seperti perasaan, pikiran, suasana hati, yang berakibat pada perubahan perilaku si pemakai.

Psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 diartikan sebagai zat atau obat yang tidak termasuk dalam narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997

³⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

³⁵ Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997

³⁶ Djuharis, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika...*, hlm. 516.

mental dan perilaku. Penggunaannya biasanya dicampur dengan alkohol atau minuman lain sehingga menimbulkan efek yang sama dengan narkotika.³⁷

Sedangkan zat adiktif lainnya menurut adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Hal ini sesuai dengan penjelasan *The world's digital library* yang menyatakan bahwa zat ini berbahaya karena bisa memutuskan syaraf-syaraf dalam otak, di antaranya rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, Thiner, dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair, dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.³⁸

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013 bahwa proses pembuatannya, Narkotika terdiri atas:³⁹

- (1) Proses alami, zat atau obat yang diambil langsung dari alam, tanpa proses fermentasi atau produksi, contohnya ganja, kafein, opium dan kokain.
- (2) Proses semi sintesis, zat atau obat yang diproses melalui fermentasi, contohnya morfin, heroin, alkohol dan lain-lain; dan sintesis, zat atau obat yang dikembangkan untuk keperluan kedokteran untuk tujuan menghilangkan rasa sakit (*analgesik*), seperti petidin, metadone (*physeptone*), dipipanon (*diconal*) dan dekstropropakasifen (*distalgesik*).

Menurut Oleanora bahwa Narkotika memiliki berbagai jenis, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁷ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997

³⁸ Djuharis, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba...*, hlm. 516.

³⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2013

⁴⁰ Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya...*, hlm. 443.

- (1) Opium, yaitu getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.
- (2) Morpin, morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
- (3) Ganja atau marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.
- (4) Cocaine, merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.
- (5) Heroin, jenis Narkotika yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.
- (6) Shabu-shabu, yaitu jenis Narkotika yang berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, memiliki rasa percaya diri yang besar.
- (7) Ekstasi Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).
- (8) Putaw, merupakan minuman khas Cina yang mengandung alcohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja,

pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.

- (9) Alkohol, jenis Narkotika yang termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan.
- (10) Sedativa atau Hipnotika, yaitu jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

Berbagai uraian di atas menjelaskan bahwa jenis Narkotika sangat banyak baik dalam bentuk obat-obatan, suntikan dan minuman. Kesemua jenis Narkotika ini memiliki dampak negatif bagi para penggunanya baik pada aspek psikis maupun kesehatan jasmaninya.

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati apa yang ada pada Narkotika itu sendiri. Narkotika (narkotika dan obat/bahan berbahaya) adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintesis maupun semi sintesis. Zat atau obat ini bila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan.⁴¹ Narkotika juga dimaknai sebagai akronim dari narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, misalnya obat penenang, obat tidur, ekstasi, sabu-sabu, alcohol, nikotin, kafein, kokain, ganja dan LSD.⁴²

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan Narkotika bukan pada keperluannya, melainkan hanya

⁴¹ Djuharis, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika...*, hlm. 517

⁴² Wahyudhi, *Peran Guru Dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkotika...* hlm. 25

menikmati apa yang ada pada Narkotika tersebut yang mengakibatkan seseorang tersebut kecanduan yang akhirnya membawa kearah negatif bagi perilakunya juga kesehatan psikis maupun jasmaninya.

B. Sebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika atau napza menjadi masalah yang memperhatikan, karena terutama menimpah generasi muda sehingga berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan atau preventif dilakukan secara aktif melalui pembinaan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan.⁴³ Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika, yaitu:⁴⁴

(1) Faktor Subversi

Faktor pertama ialah dengan jalan “memasyarakatkan” Narkotika di negara yang jadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.

(2) Faktor Ekonomi

Setiap pecandu Narkotika setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman resiko cukup berat.

(3) Faktor Lingkungan

⁴³ Wahyudhi, *Peran Guru Dalam Mencegah Penyalahgunaan Bahaya Narkotika...* hlm. 26

⁴⁴ Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya...*, hlm. 445.

Faktor lingkungan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal.

a. Internal

Secara internal faktor yang dimaksud ialah faktor yang bersumber dari dalam lingkungan keluarga; masalah ini yang sedang melanda kita dewasa ini, diawali dengan kesibukan si Ayah dalam mengejar “karier” atau “ngobyek” untuk mencari atau mengejar kekayaan yang berlimpah sehingga kebutuhan keluarga terlupakan. Istilah : “Uang mengatur segalanya”. Mulai populer pada saat sekarang ini, terutama dikota-kota besar persaingan satu dan lainnya secara diam-diam berjalan dahsyat. Dalam persaingan yang tidak resmi inilah orang terpacu untuk mengejar karier atau kekayaan dengan segala cara termasuk menelantar-kan keluarganya.

Di lain pihak ibu yang mulai dekat dengan anak mulai pula kejangkitan wabah arisan, bisnis, show disana-sini, shopping dan seribu dan satu kegiatan yang mulai merenggangkan komunikasi antara orang tua dengan putra-putrinya. Urusan keluarga biasanya diserahkan kepada si “mbok”. Inilah titik awal dari terjerumus-nya generasi muda ke lembah narkoba dan obat keras. Rumah yang fungsinya tempat berteduh, tempat melepaskan kerinduan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya, tempat memadu kasih sayang antara orang tua dan anak, akan sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi tempat persinggahan saja. Keadaan ini yang akan mendorong si putra / putrid untuk mencari kesibukan di luar seperti halnya mamah dan papah.⁴⁵

⁴⁵ Oleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya...*, hlm. 445.

b. Eksternal

Faktor dari luar lingkungan keluarga; adanya sindikat Narkotika International yang berupaya untuk menembus setiap tembok penghalang di negara maupun dengan tujuan untuk mencari keuntungan / subversi. Dengan jaringannya yang cukup terorganisir dengan rapi, sindikat-sindikat Narkotika berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkotik dan obat keras.

Lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan; penyalah-gunaan narkotika dan obat keras, mudah sekali menyerap korban-korban baru di sekitarnya. Lingkungan ini biasanya tercipta oleh upaya pedagang obat keras dan narkotika sebagai agen/kaki tangan sindikat narkotika. Ada juga yang tercipta karena adanya pendatang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa “oleh-oleh” yang disebabkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingi tahu, ingin mencoba.⁴⁶

Secara eksternal faktor lingkungan di luar keluarga yaitu suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri. Kelompok ini diawali dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya demonstratif dengan menonjolkan nama gang mereka “Anterian” Kegiatan selanjutnya dari kelompok ini ialah dengan tindak kekerasan, perkelahian, perkosaan, kejahatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang negatif, termasuk penggunaan narkotika dan obat-obat keras secara bebas dan berlebihan.

⁴⁶ Ibid..., hlm. 445.

Lingkungan seperti ini pada saat sekarang memberikan rangsangan yang sangat keras kepada remaja yang jiwanya di tuntut untuk mendapat kebebasan dan kehebatan-kehebatan. Lingkungan seperti ini pula biasanya menjadi sumber distribusi narkotika dan obat keras lainnya.⁴⁷

Sedangkan menurut Hawari dalam Akmal terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

(1) Keluarga

Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap remaja, sejak ia lahir sampai datang masanya ia meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga sendiri. Sebagai lingkungan primer, hubungan manusia yang paling intensif dan paling awal terjadi adalah di lingkungan keluarga. Fungsi dan peran keluarga menjadi sangat dominan dalam membangun hubungan antar anggota keluarga, terutama antara orang tua dan remaja serta anggota keluarga lainnya. Kesalahan dan kegagalan orang tua dalam memainkan peran sebagai tokoh sentral di lingkungan keluarga, dapat menimbulkan ketidakharmonisan pola hubungan dalam pergaulan antar anggota keluarga, sehingga berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku negatif dalam diri remaja, seperti pemakaian Narkotika.

(2) Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan yang memiliki andil besar dalam pembentukan jiwa dan perilaku remaja setelah keluarga. Sekolah diharapkan dapat menjadi tempat membina para remaja, dengan

⁴⁷ Ibid, hlm. 446

⁴⁸ Sedangkan menurut Hawari dalam Akmal (2018:105-106)

memberikan norma-norma dan nilai-nilai yang diharapkan oleh keluarga dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya banyak fungsi sekolah yang tidak dapat dilaksanakan, terutama peran guru dalam memberikan proses belajar mengajar yang dianggap belum memuaskan apa yang diharapkan oleh orang tua dan masyarakat. Masih banyak guru yang baru berperan sebagai tenaga pengajar, belum sebagai tenaga pendidik yang profesional. Kondisi sekolah yang semacam ini, dapat memberi peluang terjadinya perilaku menyimpang di kalangan para remaja, sehingga tidak sedikit siswa dalam usia remaja ini yang terjerumus ke dalam perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat, seperti mengkonsumsi Narkotika.

(3) Lingkungan Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan ketiga, adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Terutama dengan maju pesatnya teknologi komunikasi masa, maka hampir-hampir tidak ada batas-batas geografis, etnis, politis maupun sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sutari Iman Barnadib menegaskan bahwa lingkungan masyarakat bukan merupakan lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, melainkan hanya merupakan unsur pengaruh belaka, tetapi norma dan tata nilai di dalamnya terkadang lebih mengikat sifatnya. Bahkan kadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa anak baik dalam bentuk positif maupun negatif.

(4) Rehabilitasi Integratif

Penyebab remaja menggunakan Narkotika telah banyak diteliti. Mulai dari faktor internal seperti; ketidakpercayaan diri, rendahnya *self efficacy*, hingga upaya lari dari konflik-konflik intra personal, semacam trauma masa lalu ataupun tekanan hidup. Sedangkan dari faktor eksternal, kebanyakan

berbicara tentang keluarga dan lingkungan yang penuh konflik atau bermasalah. Guna menanganinya, berbagai usaha telah dilakukan, mulai dari promosi pencegahan pemakaian, penegakan hukum yang keras, hingga pembentukan lembaga-lembaga yang melakukan promosi pencegahan, baik lembaga bentukan pemerintah maupun swadaya masyarakat. Begitu pula usaha untuk membantu penyembuhan para pecandu juga sudah cukup dilakukan. Berbagai tempat rehabilitasi dengan berbagai pendekatan mulai dari medis, psikologis, hingga spiritual, sudah banyak didirikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri.

C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika dapat berdampak bagi kehidupan diri sendiri, keluarga pelaku dan bahkan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusramita sebagai berikut:⁴⁹

(1) Bagi diri sendiri

- a. Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya.
- b. Menimbulkan ketergantungan, over dosis, gangguan pada organ tubuh, seperti; hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa.
- c. Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial.

⁴⁹ Yusramita, Upaya Guru Pembimbing Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat Se Kecamatan Tampan Pekanbaru, *Skripsi*. (Riua: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015), hlm. 15

- d. Akibat jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, jantung, hepatitis B dan C, Tuberculosis Abses.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dampak penyalahgunaan Narkotika bagi diri pelaku ialah dapat mengganggu sebuah fungsi otak dan juga perkembangannya, dapat menyebabkan sebuah kematian karena terhentinya sebuah pernapasan (heroin) atau pendarahan pada otak (amfetamina dan sabu-sabu). Tidak hanya itu Narkotika juga mengakibatkan gejala putus zat, yaitu ketika sebuah dosis yang juga digunakan berkurang atau dihentikan sebuah pemakaiannya.

Penyalahgunaan Narkotika juga mengganggu perilaku ataupun mental sosial pelakunya yaitu sikap acuh tak acuh dan juga sulit untuk mengendalikan diri. Bahkan Narkotika juga dapat mengakibatkan kendurnya sebuah nilai-nilai kehidupan agama, sosial, ataupun budaya yang seperti seks bebas, sopan santun yang hilang, dan juga mementingkan diri sendiri. Penyalahgunaan Narkotika juga berdampak terhadap keuangan dan juga hukum, artinya karena terlalu sering memakai sebuah Narkotika otomatis keuangan juga akan menipis dan juga akan melakukan tindak kejahatan untuk dapat memenuhi kebutuhan narobanya, dan kemudian akan berurusan kepada hukum.

(2) Bagi Keluarga

- a. Orang tua menjadi malu, sedih, merasa bersalah, marah bahkan kadang-kadang sampai putus asa.
- b. Suasana kekeluargaan berubah tidak terkendali karena sering terjadi pertengkaran, saling mempersalahkan, marah, bermusuhan dan lain.

- c. Uang dan harta benda habis terjual, serta masa depan anak tidak jelas karena putus sekolah dan mengganggu.⁵⁰

Uraian di atas menjelaskan penyalahgunaan Narkotika juga mengganggu kenyamanan dan ketentraman hidup keluarga. Membuat keluarga menjadi resah karena barang-barang berharga juga hilang. Anak suka berbohong, mencuri, bersikap kasar, dan juga asosial. Orang tua malu karena memiliki sebuah anak yang pecandu, merasa bersalah, sedih dan juga marah. Bahkan perilakunya ikut berubah sehingga fungsi keluarga sangat terganggu. Orang tua yang menjadi putus asa karena masa depan anak yang tidak jelas yang juga disebabkan karena putus sekolah dan juga mengganggu sehingga pengeluaran uang yang juga tidak terkontrol karena penggunaan Narkotika yang terus-menerus, bahkan selanjutnya akan mendekam di sebuah penjara dan orang tua juga akan lebih malu.

(3) Bagi masyarakat

Dampak bagi masyarakat ialah lingkungan menjadi rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, kriminalitas dan kekerasan meningkat dan petahanan wilayah menurun. Penyalahgunaan Narkotika juga berdampak bagi masyarakat terutama akan beredarnya penggunaan Narkotika secara terselubung atau secara diam-diam. Selain itu juga akan mengakibatkan terjadinya kriminalitas dan kejahatan kekerasan di lingkungan masyarakat bahkan mengakibatkan melemahnya ketahanan suatu bangsa dan negara.

D. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Eleanor ada tiga cara yang sederhana dalam menanggulangi bencana Narkotika, yaitu:⁵¹

⁵⁰ Yusramita, *Upaya Guru Pembimbing Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika...*, hlm. 15

(1) Pencegahan

Mencegah jauh lebih bermanfaat daripada mengobati, untuk ini dapat dilakukan:

a. Pencegahan Umum

Narkotika merupakan satu wabah International yang akan menjalar ke setiap negara, apakah negara itu sedang maju atau berkembang. Semua jadi sasaran dari sindikat-sindikat Narkotika, menghadapi kenyataan seperti ini pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan:

1. Inpres Nomor 6 tahun 1971, dalam Inpres ini masalah penyalahgunaan narkotika sudah dimasukkan ke dalam (6) enam permasalahan nasional yang perlu segera ditanggulangi.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Di sini lebih dipertegas lagi dan kepada pengedar dan sindikat-sindikat narkotika serta yang menyalah-gunakan narkotika diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, kurungan maupun denda.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 65/Menkes.SK/IV/1997 Penetapan bahan-bahan yang dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/Menkes/ Per/I/1978 Penyimpangan Narkotika.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tindak pidana Narkotika.

⁵¹ Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1*, (Jakarta: Universitas MPU Tantular, 2011), hlm. 440.

b. Dalam Lingkungan Rumah Tangga

1. Jadikanlah rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya.
2. Antar komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti saling menghormati penuh rasa kasih sayang yang sedalam-dalamnya.
3. Keterbukaan orang tua dalam batas tertentu kepada anak akan member kesempatan kepada anak untuk mengambil tanggungjawab terbatas dalam rumah tangga meskipun dalam arti yang sangat kecil.

c. Di Luar Lingkungan Rumah Tangga

Lingkungan di luar rumah tangga adalah merupakan masyarakat tersendiri yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang tak dapat dipisahkan. Dalam lingkungan ini akan tercipta suatu masyarakat sendiri dengan latar belakang social ekonomi yang berbeda-beda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang kemudian berkumpul jadi satu kelompok. Ke dalam lingkungan ini pengaruh Narkotika mudah masuk dan berkembang. Untuk itu, kelompok ini harus cepat diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dimana perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadi penghalang, seperti kegiatan olah raga, kesenian, kegiatan pengamanan lingkungan, kegiatan sosial, membantu kegiatan-kegiatan lainnya yang positif.

d. Seluruh Masyarakat Berperan Serta Dengan Pemerintah

Meskipun sudah diancam hukuman yang berat kepada pengedar dan sindikat Narkotika namun pelanggaran tidak pernah berhenti, mungkin karena perdagangan ini sangat menguntungkan atau subversi yang sangat berat. Penghancuran tanaman ganja terjadi di mana-mana

namun masih dijumpai tanaman baru. Hal ini harus dihadapi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dengan aparat aparat pemerintah dalam penumpasannya. Masyarakat harus cepat tanggap terhadap hal-hal yang sekiranya menjurus ke arah kejahatan Narkotika. Komunikasi harus dijalin sebaik-baiknya antara masyarakat dengan aparat aparat pemerintah dalam mengadakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.⁵²

(2) Pengobatan

Merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila individu secara positif sudah memberikan tanda-tanda kecanduan narkotika/obat keras. Disadari bahwa “penyakit” yang ditimbulkan karena kecanduan narkotika ini mempunyai permasalahan sendiri dan berbeda dengan penyakit lainnya. Karena rumit dan kompleksnya masalah ini, yang menyangkut aspek organobiologi, sosial cultural, pengobatan terhadap ketergantungan narkotika dan obat keras ini sangat sulit. Meskipun demikian upaya ke arah pengobatan korban ketergantungan narkotika/ psiktropika harus dengan cepat dilaksanakan. Dalam pengobatan tidak hanya persoalan deteksifikasi serta pengawasan saja, perlu pula disertai evaluasi serta bimbingan psikiatrik yang kontinyu, walaupun penderita sudah kembali ke masyarakat, serta diperlukan juga partisipasi serta pengertian maupun penerimaan masyarakat untuk membantu penderita menjalani kehidupan yang wajar. Untuk penderita yang akut perlu diadakan di tempat-tempat pengobatan yang mempunyai sarana-sarana perawatan (intensive unit cart). Dalam keadaan kritis tindakan-tindakan harus segera diberikan sebelum penderita mendapat perawatan dokter yang intensif.⁵³

(3) Rehabilitasi

⁵² (Romli, 2001 : 52).

⁵³ Waresniwiro, Narkotika Berbahaya, (Jakarta: Mitra Bintibmas, 2004), hlm. 75

Rehabilitasi atau pengembalian korban ke tengah-tengah masyarakat merupakan upaya yang paling akhir, akan tetapi cukup rumit disebabkan oleh karena:

- a. Adanya “post addiction syndrome” keadaan sudah mengalami pengobatan penderita masih menunjukkan gejalagejala anxietas, depresi, keinginan untuk memakai obat, keadaan emosional yang masih sangat labil.
- b. Penderita masih sangat mudah terpengaruh pada lingkungan, sebabnya karena adanya gangguan struktur kepribadian dasar, sehingga adanya penyesuaian-penyesuaian dan pengendalian diri sangat labil. Di sinilah perlunya partisipasi serta pengawasan professional.
- c. Mengingat kompleksnya masalah ini di mana menyangkut banyak segi-segi kehidupan di masyarakat, maka diperlukan kerjasama dengan instansi-instansi lain (prinsip pendekatan multi disipliner).
- d. Terbatasnya fasilitas pengobatan dan rehabilitasi serta tenaga professional yang terdidik.⁵⁴

Dalam keadaan seperti ini penderita yang dilandasi cinta kasih kepada si korban betul-betul diperlukan, baik dari orang tua maupun keluarga lainnya. Partisipasi masyarakat di mana korban biasa bergaul diperlukan sekali untuk memberikan semangat baru kepada si korban dan diberikan harapan bahwa masa depan akan lebih berhasil. Peranan agama dalam keadaan seperti ini mutlak diperlukan. Mendekatkan korban kepada ajaran agama dan menambah keimanan dan ketaqwaan si korban kepada Tuhan yang Maha esa merupakan bagian yang ikut menentukan keberhasilan si

⁵⁴ Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan....*hlm. 440.

korban kembali ke masyarakat dan berdiri sendiri dengan suatu kepastian dan keyakinan yang kokoh, hingga kebal akan segala godaan yang menjurus kembali ke lembah dosa narkoba.

E. Kode Etik Kepolisian

Polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”⁵⁵

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan *intern* dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita – cita dalam satu komunitas.⁵⁶ Etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan

⁵⁵ Momo Kelana, 1984. *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif* Jakarta: PTIK, hlm. 22

⁵⁶ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, hlm. 18

mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.⁵⁷

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal - pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.⁵⁸

Pada dasarnya, POLRI harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti POLRI melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003).

⁵⁷ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 84

⁵⁸ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)* , Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075, hlm. 18

Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Onkum) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.⁵⁹

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003):

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Sebagaimana proses hukum oknum Polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Tujuan dibuatnya kode etik POLRI yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa

⁵⁹ Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003

internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk:

1. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
2. Mencapai sukses penugasan.
3. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.⁶⁰

A. Sanksi Hukum Bagi Polisi yang Menggunakan Narkotika

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain:

1. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan

⁶⁰ Wawan Tunggal Alam, 2004. *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*. Jakarta: Milenia Populer, hlm.54

pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶¹

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkoba juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

⁶¹ Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara.

Khusus kepada anggota kepolisian menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada

kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.⁶²

Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.⁶³

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.⁶⁴ Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶² Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶³ Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri.

⁶⁴ Pasal 12 ayat 1 PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat 2 Perkapolri

Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁶⁵

Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁶

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dengan demikian, walaupun si oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk

⁶⁵ Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶⁶ Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

tetap berada dalam dinas kepolisian. Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁷

Jadi, walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

F. Penegakan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Guna tercapainya keadilan hukum dalam setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi dilaksanakan secara obyektif dan menjunjung tinggi keadilan serta memperhatikan jasa anggota polisi yang melanggar kode etik profesi polri dan berapa banyak keterlibatannya dalam masalah hukum yang menjeratnya. Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berhak melakukan penegakan kode etik POLRI adalah:⁶⁸

1. Propam Polri
2. Komisi kode etik profesi
3. Komisi banding
4. Pengembangan fungsi hukum Polri
5. SDM Polri
6. Proqram Polri dibidang rehabilitasi

⁶⁷ PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁸ Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan diberhentikan secara tidak hormat seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 5 berbunyi: “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.

Pasal 1 angka 11:

“Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar”.

Pasal 1 angka 17:

“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/ atau tindak pidana”.

Pasal 22:

(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap: a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i. (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri disebutkan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 yang berbunyi:

“(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung. (3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam pasal 23 ayat (4) bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena: a) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau b) melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat”.

Di atas merupakan beberapa aturan yang berkaitan dengan penegakan kode etik profesi kepolisian, sehingga jelas bahwa kepolisian membentengi para anggotanya untuk tidak menerobos etika, agar mereka bisa menjadi contoh atau figur pengayoman untuk masyarakat, apabila anggota polisi tidak menjaga etika profesi mereka maka hancurlah citra kepolisian.

Proses penegakan kode etik profesi terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sampai saat ini tersangka belum diadili. Alasannya yakni tersangka diberi waktu untuk memperbaiki dirinya dan karena dilakukan pengawasan terlebih dahulu, dalam hal ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan sidang disiplin dilakukan 6 bulan setelah tersangka ke luar dari rumah tahanan, hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Dapat dikatakan bahwa dalam proses penegakan kode etik profesi polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaan penyidikan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan di lapangan masih menggunakan kebijakan dari Kapolres yang tidak segera melakukan sidang kode etik terhadap terpidana terlebih terdakwa, melainkan menunggu proses pelaksanaan hukuman pidana selesai baru dilakukan sidang kode etik. Semestinya demi keadilan dan tegaknya aturan yang ada, kebijakan seperti di atas tidak dilakukan apalagi menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB TIGA
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAKAN
HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM POLRES ACEH TENGGARA

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari Provinsi Aceh dengan luasan wilayah seluas 4.165,63 km². Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Darul Hasanah 1.347,25 km², sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Babussalam 9,42 km². Dari jumlah luasan ini diperkirakan dua pertiganya masuk kedalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 Kecamatan dan 386 Desa serta 51 mukim. Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara antara lain Kecamatan Lawe Alas, Babul Rahmah, Tanoh Alas, Lawe Sigala, Babul Makmur, Semadam, Leuser, Babel, Bukit Tusam, Lawe Sumur, Babussalam, Lawe Bulan, Badar, Darul Hasanah, Ketambe, dan Deleng Pokhison, yang mempunyai jumlah luas keseluruhan 4.165,63 Km².

Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara disebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Provinsi Sumatera Utara.

Penduduk Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari beberapa suku, antara lain suku Alas, Gayo, singkil, Jawa, Karo dan Batak. Berdasarkan data penduduk Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara berjumlah 207.390 jiwa yang terdiri dari laki-laki 104.488 jiwa dan perempuan sejumlah 102.902 jiwa. Jika dilihat perkembangannya dari Tahun

2018 sampai 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara terus meningkat. Dari 198.573 jiwa di Tahun 2018 naik menjadi 207.390 jiwa di Tahun 2019.

Dilihat dari Kecamatan, jumlah penduduk terbesar pada Tahun 2019 ada di Kecamatan Babussalam yaitu sebesar 25.976 jiwa (12.53% dari total penduduk). Sementara itu, Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah ada di Kecamatan Tanoh Alas dengan jumlah 4.661 jiwa (2.25 % dari total penduduk). Pada tahun 2010 penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tenggara tercatat sebesar 30.039 jiwa naik sekitar 2.174 dari tahun 2019 yang hanya sekitar 27.865 jiwa.

B. Tindakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Gayo Lues

Awal mula diketahuinya kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian dalam wilayah hukum Polres Aceh Tenggara ini diawali dengan tertangkapnya sebuah uni mobil Dinas Polres Gayo Lues oleh pihak kepolisian Aceh Tenggara. Kasus ini kemudian diproses dengan tujuan agar menjadi pelajaran dan peringatan bagi anggota kepolisian lainnya. Dilakukannya proses penanganan terhadap kasus ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama para anggota kepolisian, karena perbuatan ini dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental dan psikologis orang lain. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja oleh anggota kepolisian tersebut karena jumlahnya mencapai 130 kg.⁶⁹

Adapun dasar hukum penangkapan dan pemrosesan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian dalam wilayah

⁶⁹ Wawancara: IPDA Hendri Andres, selaku Kasad Polres Aceh Tenggara, tanggal 30 Desember 2020.

hukum Polres Aceh Tenggara ialah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 13 dikatakan bahwa “kepolisian Negara Republic Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum”.⁷⁰

Tidak hanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, dasar hukum penanganan pemrosesan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun proses dan tindakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian dalam wilayah hukum Polres Aceh Tenggara ini dilakukan melalui peradilan umum. Hal ini dilakukan karena setiap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian dapat dilakukan sebagaimana berlaku pada proses bagi masyarakat lainnya, sehingga terlihat bahwa seluruh masyarakat tersebut bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah.⁷¹

Tindakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Poresta Aceh Tenggara ini tidak dilakukan begitu saja, melainkan dibuktikan dengan berbagai barang bukti dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan laporan pihak kepolisian Aceh Tenggara diketahui bahwa terdapat barang bukti dalam pemrosesan kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian berupa 130 Bal Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibalut dengan Lakban warna kuning dengan berat mencapai 130 kg. Tidak hanya itu barang bukti yang

⁷⁰ Wawancara: BRIPTU Khairul Azman, selaku Kasad Polres Aceh Tenggara, tanggal 29 Desember 2020.

⁷¹ Wawancara: IPDA Hendri Andres, selaku Kasad Polres Aceh Tenggara, tanggal 30 Desember 2020.

didapatkan juga berupa dua buah karung guni plastic berwarna putih. Satu lembar plastic warna hitam, satu unit mobil Dinas Patroli Polisi Jenis ISUZU Panther yang bertuliskan Polres Gayo Lues dengan nomor dinas Polisi 104 – 48.

Tidak hanya itu barang bukti lainnya juga berupa satu unit handphone merek Samsung J2 warna silver beserta kartu sim nomor 085269144546 dan 085371818384 dan satu unit handphone warna hitam merek Samsung JPre dengan kartu sim bernomor 082272377173.⁷²

Kendala penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Anggota Polisi sudah sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor, penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai, pandai disini dalam artian menyembunyikan perbuatan tindak pidana narkoba. Selain itu anggota polisi sudah sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor, mencari kesempatan untuk menggunakan narkoba. Jadi sedikit sulit untuk mengetahuinya atau dapat dikatakan polisi tersebut sudah terbiasa dengan lingkungan polisi jadi sangat pandai dalam menyembunyikannya. Hal ini menunjukkan betapa pintarnya mereka menyembunyikan tindak pidana narkoba. Peran serta masyarakat yang mengetahui tindak pidana narkoba. Untuk lingkup kejaksaan tidak ada hambatan karena menganggap polisi sama saja dengan masyarakat pada umumnya.⁷³

⁷² Wawancara: IPDA Hendri Andres, S.H, selaku Kasad Polres Aceh Tenggara, tanggal 30 Desember 2020.

⁷³ Wawancara: BRIPTU Khairul Azman, selaku Kasad Polres Aceh Tenggara, tanggal 29 Desember 2020.

C. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Aceh Tenggara

Dalam Hukum Pidana Islam tidak membedakan antara penyalahguna dan pengedar narkotika, keduanya adalah termasuk jarimah ta'zir. Sebagaimana Sabda Nabi saw: Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata: Rasulullah saw telah melaknat kepada sepuluh orang (kelompok) yang berhubungan dengan khamr, yaitu: pembuatnya, pengedarnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembelinya, dan pemesannya.⁷⁴

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan ta'zir yang menjadi wewenang *ulil amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermula pada kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.⁷⁵

Dalam wacana hukum Islam, istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam sunah. Dalam Alqurann hanya

⁷⁴ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 33-34.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 10

disebut *khamar*, walaupun demikian narkoba termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya daripada *khamar*. Oleh karena itu, dalam kaidah *usul fiqh*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).

Larangan penyalahgunaan narkoba dianalogikan dengan larangan meminum *khamar* (Q.S Al-Baqarah [2]:219), (QS. Al-Nisâ'.[4]:43) dan (Q.S Al-Mâ'idah [5]:90). Namun hadis-hadis nabi saw. seperti disebutkan di atas secara tersirat menyebutkan hukum narkoba diidentikkan dengan hukum *khamar*, yaitu haram. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Allah swt. berfirman:

وَأَوْأَنفِقْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya

“Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al Baqarah [2]:195).

Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zîr* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkoba sebagai balasan atas perbuatan mereka.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba: *produsen*, *pedagang*, dan *pengguna* dalam hukum Islam adalah haram dengan sanksi *had* dan atau *ta'zîr*. Demikian pula penyalahgunaan narkoba yang

dilakukan oleh *produsen, pengedar dan pemakai* dalam perspektif hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana berat.

Dengan pelbagai jenis, bentuk, dan nama yang kini dikenal dengan sebutan narkoba dan sejenisnya; yang telah pula diidentifikasi pengaruhnya terhadap fisik maupun akal pikiran, maka ketentuan hukumnya dimasukkan kedalam kategori khamr, yang dengan tegas dilarang oleh Allah Swt. dan RasulNya. Sedangkan menyangkut berat ringannya hukuman bagi pemakai khamr tidak disebutkan dalam Alquran tetapi hanya berdasarkan petunjuk Hadis Nabi Saw. Di antaranya:

Artinya:

Dari Ibnu Umar, Rasulullah telah bersabda: Barang siapa meminum khamr, maka hendaklah kamu dera, kemudian jika minum lagi maka deralah ia, kemudian jika minum lagi deralah ia, kemudian minum lagi maka bunuhlah (Hr. a1-Nasai).⁷⁶

Berdasarkan keterangan Hadis nabi di atas para ulama sepakat bahwa bagi para pemakai khamr dikenakan had berupa hukuman dera atau cambuk, baik digunakan sedikit maupun banyak.⁷⁷ Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang berat ringannya sanksi hukum tersebut. Kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pemakai (peminum) dikenakan sanksi 80 kali dera, sedangkan menurut madzhab Syafiiyah dikenakan 40 kali dera. Sementara madzhab Hanbali terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan 80 kali dera dan yang lainnya mengatakan 40 kali dera.⁷⁸

⁷⁶ An-NasaI, *Sunan Nasai VIII*, (Mesire musthafa al-Babi al-Halabi, 1964), hlm. 281, teksnya berbunyi, An Ibni Umar qala, qala Rasul Allah: “Man syariba alkhamra fajliduhu tsumma in syariba fajliduhu tsumma in syariba fajliduhu tsumma in syariba faqtuluhu

⁷⁷ Ibbu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Berut: dar ai-Fikr, 1995), jid II H. 364

⁷⁸ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam al-Fiqhiyyah fi al-Madzahib al-Islamiyah al-Arbaah*, (Berut: Dar Ihya al-Ulum, 1988), cat II. Jid II h. 487

Imam Syafii berpendapat bahwa had bagi pemakai (peminum) adalah 40 kali dera berlandaskan tindakan Ali bin Abi Tahalib Ra., yang mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan, dan juga merupakan sanksi hukum yang diperintahkan Rasulullah Saw. yang juga diperintahkan dan dilaksanakan pada pada masa Abu Bakar. Berikut beberapa Hadis Nabi yang menjadi sandaranya:⁷⁹

Artinya:

Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Saw. didatangkan kepadanya seorang peminum, khamr, maka nabi menderanga kira-kira 40 kali. (Hr. Al-Bukhári dan Muslim).

Artinya:

Dari Ali pada kisah Walid bin Uqbah. Rasulullah Swt. mendera 40 kali, Abu Bakar mendera 40 kali, dan Umar mendera 80 kali, semmuanya sunnah dan inilah yang lebih saya senangi (80 kali). (Hr. Muslim).⁸⁰

Sedangkan jumbuh ulama (Abu Hanifah, Malik dan Ahmad) berpendapat bahwa hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Tampaknya mereka mengambil tindakan yang dilakukan Umar, dimana menurut mereka hal ini menjadi ijmak pada masa Umar karena tidak seorangpun dari sahabat mengingkarinya. Dan mereka juga beralasan dengan saran yang diberikan Ali pada Umar agar hukuman peminum khamr itu dijadikan 80 kali dera dengan dipersamakan dengan hukuman orang yang membuat kedustaan, dalam pernyataannya “apabia ia minum maka ia mabuk, apabila ia mabuk maka ia menggigau, apabial ia menggigau maka ia

⁷⁹ Imam Bukhari, Op.cit h. 196. Teksnya berbunyi, An Anas bin Malik anna an-Nabiyya ata birojulin qad syariba al-khamra fajildahu nahwu arbaina

⁸⁰ Abu Daud, Op.Cit., h. 473. Teksnya berbunyi, An Ali fi Qishshati al-Walid bin Uqbah Jalada Rasul Allah Saw. arbain wajalada Abu Bakr arbain wajalada Umar tsamanin wa kullu sunnah wa hadza ahabbu ilayya.

membuat-buat kedustaan. Dan hukuman bagi kedustaan adalah 80 kali dera.⁸¹ Dalam kitab al-Muwatta secara lengkap disebutkan:

Dari Tsaur bin Yajid bahwasanya Umar mengadakan musyawarah tentang masalah khamr, maka Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, kami berpendapat untuk menderanya 80 kali dera, karena apabila Ia minum khamr, ia mabuk, apabila ia mabuk ia mengigau, apabila ia mengigau maka ia membuat-buat kedustaan. Maka Umar mendera (peminum) khamr 80 kali (Hr. Imám Mālik).⁸²

Hadis dan atsar tersebut di atas menunjukkan pensyariatian had khamr dan dijelaskan pula di dalamnya bahwa had yang dilakukan pada masa Nabi Saw., pada masa khalilah yang pertama, maupun khalifah ketiga adalah 40 kali, cuma pada masa khalifah Umar pelaksanaannya ditetapkan 80 kali dera. Keputusan tersebut sesuai dengan ijma sahabat.⁸³

Demikian pula Ali Ra. ketika menjatuhkan hukuman yang sama dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Umar bin Khattab. Barangkali, dengan alasan melihat kepada perbedaaan keadaan dan juga melihat imbas dari perbuatan pemabuk itu sendiri yang dianalogikan kepada orang yang berbuat kedustaan. Dalam hal atsar Umar ini, yang menetapkan 80 kali dera sebagai had terhadap peminum khamr, imam Syafii menanggapi bahwa sanksi 80 kali dera itu bukan merupakan had, akan tetapi sebagai tazir, karena hukuman had bagi peminum khamr itu sebanyak 40 kali dera, sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah.

⁸¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), cet.11 juz VI hlm. 151. Teksnya berbunyi, *Idza Syariba sakara hadza wa idza hadza iftara wa hadda al-muftari tsamanun*.

⁸² Imam Malik Bin Anas, *Al-Muwatta* (Mesir Kitab Syab, tt), hal/ .256. Teksnya berbunyi, An Tsaur bin Yazid anna Umar istasyar fi al-khamri fa qala lahu Ali ibn Abi Thalib alayhi alsalam nara an najlidahu tsamanina fa innahu idzā syariba sakara wa idza sakara hadza wa idza hadza if tara fa jalada Umar fi al-khamri tsamanina

⁸³ Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadzinan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin terjemah AM Basalamah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), cet I, hlm. 99.

Dan juga yang ditegaskan oleh imam Bayhaqi, yang dapat dipetik dari peristiwa itu (ketetapan Umar) adalah bahwa tambahan cambukan (dera) melebihi 40 kali dera bukan merupakan hukuman had, sebab kalau yang demikian dikatakan had maka tidak mungkin diperbolehkan mengurangi atau melebihkan hukuman tersebut.⁸⁴ Dan tazir sebagai hukuman yang didasarkan atas pertimbangan hakim (imam) yang dilaksanakan karena dipandang perlu untuk memberi pelajaran kepada pelakunya demi menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri, sedangkan had adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt. (menjadi hak Allah Swt).

Dari berbagai pandangan ulaina tentang sanksi hukum yang diberikan kepada peminum khamr ada dua ketentuan hukum. Yang pertama berpendapat dengan 40 dera yang dapat dikatakan sebagai had. Yang kedua dengan 80 kali dera merupakan hasil ijma para sahabat dapat dikatakan sebagai tazir , dan ini yang paling banyak diperaktekkan dikalangan jumbuh fuqaha sebagai ijma.

⁸⁴ Ruway al-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Khaththab Muwadzinan bi fiqh al-Syuri al-Mujtahidin* terjemah AM Basalamah..., hlm. 97.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian dalam wilayah hukum Polres Aceh Tenggara ini dilakukan melalui peradilan umum yang disertai pembuktian barang bukti dalam pemrosesannya. Tindakan hukum pemberian sanksi berupa pencopotan jabatan kepolisian bagi pihak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam tindakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan Narkoba oleh pihak kepolisian di wilayah Aceh tenggara sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zîr* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zîr* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkoba sebagai balasan atas perbuatan mereka.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi anggota kepolisian yang lain agar tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar kepercayaan masyarakat kepada lembaga kepolisian terus meningkat.
2. Bagi penegak hukum, agar dalam menangani kasus pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan polisi tidak timbang pilih untuk

manjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Kepada masyarakat, agar terus bekerja sama dengan pihak lain memberantas kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk yang dilakukan oleh pihak penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ade Wahyu Rahmadani, *Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta : Depag RI, 2003.
- Adi Purwanto, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65/ Pid.Sus / 2015 / P N.Sdk)*, Jurnal Ilmu Hukum, Medan: USU, 2017.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aspari, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar)*, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta, 1998.
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika*, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume I, Nomor 1, 2018.
- Hamdan, *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotikaoleh Oknum Polisi*, Malang: Universitas Islam Malang, 2016.
- Kaligis, *Narkotika dan Peradilanya di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Bandung: Alumni, hal. Vii. 2, 2002.

- Lihat Laporan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Polres Kabupaten Gayo Lues, 2018-2019
- Linda Kirana, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Depag RI, 2003.
- Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.
- Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, 2006.
- Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983.
- Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Sidabutar, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Medan: Universitas Medan Area, 2019.
- Soeprapto, *Interaksionis Simbolik*, Malang: Averroes Press, 2001.
- Sutarmo Setiadji, *Awas! Jangan Coba-Coba menjadi Pengguna Narkotika Berbahaya* Jakarta: Universitas Indoonesia UI-Press, 2006.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2009 Tentang Narkotika

Wahyu, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Studi Wilayah Hukum Polda Lampung)*, Lampung: Universitas Lampung, 2016.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005.

Wisnu, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Boyolali)*, *Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2, 2014.



Lampiran I.

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :Hendri Andreas Ginting S.H
Umur :41 Tahun
Pekerjaan:Polri
Alamat :Asrama Polisi Polres Aceh Tenggara

B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana awal mulai diketahui kasus anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Gayo Lues ?

Jawaban:.....

2. Apa tujuan pihak Polres Gayo Lues melakukan proses hukum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ?

Jawaban:.....

3. Apa manfaat pihak Polres Gayo Lues melakukan proses hukum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ?

Jawaban:.....

4. Apa dasar hukum pihak Polres Gayo Lues melakukan proses hukum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ?

Jawaban:.....
.....
.....

5. Bagaimana proses penyelesaian kasus anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Gayo Lues ?

Jawaban:.....
.....
.....

6. Apa saja sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Gayo Lues ?

Jawaban:.....
.....
.....

7. Apa kendala Polres Gayo Lues dalam menangani kasus anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?

Jawaban:.....
.....
.....

8. Siapa saja yang mengambil peran dalam menangani kasus anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah Polres Gayo Lues ?

Jawaban:.....
.....
.....

9. Berapa lama waktu yang digunakan dalam menyelesaikan kasus anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah Polres Gayo Lues ?

Jawaban:.....
.....
.....

Lampiran II.

DOKUMENTASI



Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ririn Audia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 18 September 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. NIM : 150104064
9. Alamat : Gayo Lues
10. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Rabudin
 - b. Ibu : Sri Banun
 - c. Pekerjaan Ayah : PNS
 - d. Pekerjaan Ibu : IRT
11. Alamat : Gayo Lues
12. Riwayat Pendidikan :

2004 - 2010	: SD
2010 - 2013	: SMP
2013 - 2015	: SMA
2015 - 2020	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

AR - RANIRY

Penulis

Ririn Audia
Nim. 150104064

